



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC
TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi *Covid-19* banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan *Covid-19*;
- b. bahwa berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/3065/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Pratama Kriopanting Payung; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Pratama Kriopanting Payung.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Pratama Kriopanting Payung kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. *Rapid Test Antigen-Swab Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)* adalah cara untuk identifikasi terinfeksi virus corona dengan mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari

virus.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Rumah Sakit Pratama Kriopanting Payung, dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Objek tarif pelayanan adalah pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 4

Subjek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen Corona Virus Disease 2019*.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen Corona Virus Disease 2019* sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Antigen Swab Test Covid 2019* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 September 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto
ACHMAD ANSYORI